

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA




UMY


UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

REMIDI NILAI MATA KULIAH

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur	Ketua Program Studi	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
 Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc. Eng., Ph.D., P.Eng	 Dr. Zulf Qodir, M.Ag	Mega Hidayati
NIP. 19780415200004 123 046	NIP. 19710722201004 163 090	Dr. Mega Hidayati, M.A. NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/011	No./Tgl. Revisi : 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit : 2 Juli 2018	Halaman : 1 dari 5
PERINGATAN	
Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana	
Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: http://s3pi.umy.ac.id	



PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK

No Dokumen	:	PK/UMY/PPPs-PI-IP/011
Tanggal Terbit	:	2 Juli 2018
No./Tgl Revisi	:	01 / 29 April 2019
Halaman	:	2 dari 5

Riwayat Revisi Dokumen

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/011
	REMIDI NILAI MATA KULIAH	Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
		No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 3 dari 5

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan ujian komprehensif di Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

2. RUANG LINGKUP


- 2.1. Prosedur ini mengatur mekanisme persyaratan dan pelaksanaan remidi nilai mata kuliah
- 2.2. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam - Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Remidi Nilai Mata Kuliah merupakan proses perbaikan nilai mata kuliah mahasiswa yang dilakukan mahasiswa kepada dosen pengampu mata kuliah.
- 3.2. Dosen Pengampu Mata Kuliah merupakan Dosen yang mendapatkan surat keputusan direktur pascasarjana untuk mengampu mata kuliah yang telah ditentukan.
- 3.3. Program Studi (Prodi) merupakan Program Studi Doktor Politik Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3.4. Pengelola Program Studi (Prodi) adalah Ketua, Sekretaris dan staf dilingkungan program studi.
- 3.5. Staf Program Studi merupakan staf yang berada dilingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.6. Mahasiswa merupakan mahasiswa Program Studi Doktor Politik Islam- Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
- 4.3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016-2020.

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul Eksploratif</small>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK REMIDI NILAI MATA KULIAH	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/011 Tanggal Terbit : 2 Juli 2018 No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019 Halaman : 4 dari 5
---	---	---

- 4.4. Surat Keputusan Rektor Nomor 120/SK-UMY/V/2017 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2017-2021.
- 4.5. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
- 4.6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY /I/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4.7. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 091/SK.PPs.-UMY/S3PI-IP/X/2018 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa
- 5.2 Staf Program Studi
- 5.3 Dosen Pengampu Mata Kuliah

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Nilai mata kuliah yang kurang dari B.
- 6.2 Formulir Remidi Mata Kuliah

7. PROSEDUR

- 7.1. Mahasiswa mengambil formulir remidi mata kuliah dari staf program studi dan mengisi serta menyerahkan kembali ke staf program studi.
- 7.2. Staf program studi kemudian menyerahkan formulir remidi mata kuliah kepada Ketua Program Studi untuk disetujui dan ditandatangani.
- 7.3. Ketua program studi menyetujui dan menandatangani formulir remidi mata kuliah dan diserahkan kembali kepada staf program studi.
- 7.4. Staf program studi menyerahkan formulir remidi mata kuliah kepada mahasiswa.
- 7.5. Mahasiswa menemui dosen pengampu mata kuliah dengan menunjukan formulir remidi mata kuliah.
- 7.6. Dosen pengampu mata kuliah memberikan tugas baru kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah.
- 7.7. Mahasiswa mengerjakan tugas baru dari dosen pengampu mata kuliah.

DIAGRAM ALUR REMIDI NILAI MATA KULIAH

No	Kegiatan	Pihak yang Terkait				Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
		Mahasiswa	Staf Prodi	Ketua Prodi	Dosen Pengampu Mata Kuliah			
1	Mahasiswa mengambil formulir remidi mata kuliah dari staf program studi dan mengisi serta menyerahkan kembali ke staf program studi.	(Mulai)	Staf Prodi	Ketua Prodi	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Nilai Mata Kuliah yang remedii Formulir Remidi Mata Kuliah	30 menit	
2	Staf program studi kemudian menyerahkan formulir remidi mata kuliah kepada Ketua Program Studi untuk disetujui dan ditandatangani.					Formulir Remidi Mata Kuliah	10 Menit	
3	Ketua program studi menyetujui dan menandatangani formulir remidi mata kuliah dan diserahkan kembali kepada staf program studi.					Formulir Remidi Mata Kuliah	1-2 Hari	
4	Staf program studi menyerahkan formulir remidi mata kuliah kepada mahasiswa.					Formulir Remidi Mata Kuliah	1 Hari	
5	Mahasiswa menemui dosen pengampu mata kuliah dengan menunjukkan formulir remidi mata kuliah.							
6	Dosen pengampu mata kuliah memberikan tugas baru kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah.							
7	Mahasiswa mengerjakan tugas baru dari dosen pengampu mata kuliah.					Selesai		